



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 192 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
PADA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 KPU Kota Sawahlunto perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Sawahlunto Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024

- tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 824/60/BKPSDM-SWL/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Sawahlunto Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Sawahlunto Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Sawahlunto Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) Bulan terhitung sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag Hukum dan SDM



Busnel

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 192 TAHUN 2024  
TENTANG  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA PADA KOTA SAWAHLUNTO  
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA PADA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
PADA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

| <b>NO</b>  | <b>NAMA</b>                     | <b>JENIS<br/>KELAMIN</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>JABATAN</b>       |
|------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>                      | <b>(3)</b>               | <b>(4)</b>       | <b>(5)</b>           |
| 1          | Irwan Junaidi, S.E.             | Laki-laki                | Barangin         | Sekretaris PPK       |
| 2          | Fransieromi, S.Pd.I             | Laki-laki                | Barangin         | Staf Sekretariat PPK |
| 3          | Arifin Ahmad, A.Md. Par         | Laki-laki                | Barangin         | Staf Sekretariat PPK |
| 4          | Mulyadi, S.AP                   | Laki-laki                | Lembah Segar     | Sekretaris PPK       |
| 5          | Ria Sri Kurnia Ningsih, SE, M.M | Perempuan                | Lembah Segar     | Staf Sekretariat PPK |
| 6          | Yuanita Dwi Wahyuni, S. Kom     | Perempuan                | Lembah Segar     | Staf Sekretariat PPK |
| 7          | Rafdinal, S.Pd                  | Laki-laki                | Silungkang       | Sekretaris PPK       |
| 8          | Rozi Felcing                    | Perempuan                | Silungkang       | Staf Sekretariat PPK |
| 9          | Zulfitri, SE                    | Laki-laki                | Silungkang       | Staf Sekretariat PPK |
| 10         | Firman, SE                      | Laki-laki                | Talawi           | Sekretaris PPK       |
| 11         | Firdian Wahyuni, S.AP, M.M      | Perempuan                | Talawi           | Staf Sekretariat PPK |

| <b>NO</b>  | <b>NAMA</b>  | <b>JENIS<br/>KELAMIN</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>JABATAN</b>       |
|------------|--------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>   | <b>(3)</b>               | <b>(4)</b>       | <b>(5)</b>           |
| 12         | Tuti Dafreni | Perempuan                | Talawi           | Staf Sekretariat PPK |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag Hukum dan SDM

